SALINAN

PERATURAN KALURAHAN TIRTOMULYO

NOMOR: 05 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO (RKP KAL)
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TIRTOMULYO

Menimbang : : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah DesaTirtomulyo Tahun 2023;

Bahwa Pemerintah Kalurahan wajib menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan berupa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) yang merupakan penjabaran RPJMDesa;

Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tirtomulyo telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Tirtomulyo, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebgaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentng Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Mentri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2021 tentang RPJMDaerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Stunting;
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Singkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan barang dan Jasa di Kalurahan;
18. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo Tahun 2016 – 2022;
19. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirtomulyo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIRTOMULYO

dan

LURAH TIRTOMULYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TIRTOMULYO TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1 Kalurahan adalah Kalurahan Tirtomulyo

2 Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah Tirtomulyo dan Pamong Kalurahan Tirtomulyo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan.

3 Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disingkat dengan BAMUSKAL adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo.

4 Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan Unsur Masyarakat yang diselenggaraKan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk meyepakati hal-hal yang bersifat strategis;

5 Kesepakatan Musyawarah Kalurahan untuk kesepaatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepaatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua BAMUSKAL dan Lurah ;

6 Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan;

7 Keputusan Lurah adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kalurahan dan kebijaksanaan Lurah yang menyangkut Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

9 Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu

1 (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RKP KALURAHAN

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Maksud,Tujuan dan Manfaat
1.4 Visi dan Misi

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Kebijakan Pendapatan Kalurahan
2.2 Kebijakan Belanja Kalurahan
2.3 Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan tahun 2022
3.2 Identifikasi Masalah Berdasaran RPJM Kalurahan
3.3 Identifikasi Masalah Berdasaran Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

4.1. Prioritas Program, dan Kegiatan Skala Kalurahan ;
4.2. Pagu Indiatif anggaran Program dan Kegiatan skala Kalurahan
4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai APBKal dan APBN.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN ;

1. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023
2. Perkal RKP Kalurahan Tahun 2023
3. SK Tim Penyusun RKP Kalurahan Tahun 2023

4. Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan 5 Bidang
5. Berita Acara Musyawarah Kalurahan RKP Kalurahan Tahun 2023

(2) Isi dan uraian RKP Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Tirtomulyo
pada tanggal : 30 September 2022
LURAH TIRTOMULYO

Drs. SUJADI

Diundangkan di Tirtomulyo
pada tanggal : 30 September 2022
CARIK TIRTOMULYO

MUKHLISON AFANDI

Lembaran Kalurahan Tirtomulyo Tahun 2022 Nomor 05

Register Kapanewon Kretek Nomor : 25/Tirtomulyo/2022 tgl 30-September 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Carik Tirtomulyo
Kepala Urusan Pangripta,

KALURAHAN TIRTOMULYO

BERNI ASTUTI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga Kalurahan Dengan dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat yang berpedoman dari aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKPKal salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan berdasarkan kondisi darurat. Perumusan dilaksanakan dalam pertemuan musyawarah dusun yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan dan LPMK (sebagai penyusun Pembuatan RPJMDesa). RKPKal mencakup rencana kerja pembangunan tahunan kalurahan. Sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada banyak pihak baik pemerintahan kalurahan, kecamatan dan semua pihak yang mendukung penyelesaian Dokumen RKPKal ini, semoga dokumen ini dapat mendorong masyarakat kalurahan untuk mewujudkan cita – cita dengan rasa memiliki yang sangat tinggi dengan mengikutsertakan masyarakat dalam setiap kegiatan perencanaan. Dan semoga bermanfaat bagi pelaku-pelaku pembangunan di tingkat kalurahan.

Tirtomulyo, 30 September 2022

Lurah Tirtomulyo

SUJADI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan, maka kalurahan diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKPKalurahan (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKPKalurahan tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDesa.

1.2. **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kaistitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturn Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Kas Desa Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Bantu Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Singkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggarn Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarn 2020;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirtomulyo Tahun 2016 – 2022
15. Peraturan Desa Tirtomulyo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Tirtomulyo Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

Maksud:

- Agar kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/ pedoman pelaksanaan pembangunan di kalurahan.
- Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kaurahan tentang Rencana Anggaran Pendapatan & Belanja Kalurahan (APBKal)

Tujuan:

- Sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan kalurahan setiap tahunnya.
- Menampung asipirasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan

1.4. Visi dan Misi

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial

Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

1.4.1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Tirtomulyo dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

Untuk itulah Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi

" TERWUJUDNYA MASYARAKAT TIRTOMULYO YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA "

1.4.2. Misi

Selain merumuskan Visi, maka kalurahan harus merumuskan misi kalurahan. Misi adalah alat untuk mencapai visi. Perumusan misi ini juga dengan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan kalurahan, bamuskal, LKK dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Kalurahan Tirtomulyo telah merumuskan " Misi " sebagai berikut :

1.Bidang Pemerintahan

a. Meningkatkan SDM aparatur Kalurahan,
b. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik,
c. Memperdayakan kelembagaan masyarakat,
d. Memberdayakan LINMAS Kalurahan,